



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Mgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Disamakan, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, 06 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXX, RT. 003 RW. 005, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai

Penggugat;

melawan

Nama Disamakan, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, 05 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Tukang Parkir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXX, RT. 003 RW. 005, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah namun saat ini tinggal di XXXXXXXX RT. 004 RW. 005, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Povinsi Jawa Tengah, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 2019 di hadapan pejabat PPN KUA Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Gg XXXXXXXXXXXXXXXX , RT. 002 RW. 001, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah hingga Desember 2019 atau selama 4 (empat) bulan. Kemudian pada bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXX RT. 003 RW. 005, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Povinsi Jawa Tengah. Namun pada bulan Oktober 2022, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXX RT. 003 RW. 005, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Povinsi Jawa Tengah sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat yang beralamat di XXXXXXXX RT. 004 RW. 005, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Povinsi Jawa Tengah hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami Istri dengan baik, dan telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
Anak Ke : 1
Nama : Nama Disamarkan
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir : Kota Magelang, 14-02-2020

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : Belum Sekolah

Diasuh oleh : Penggugat;

Anak Ke : 2

Nama : Nama Disamarkan

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tgl Lahir: Kota Magelang, 23-11-2021

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : Belum Sekolah

Diasuh oleh : Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan November 2020;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

5.1 Bahwa Tergugat tidak mampu mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal menikah hingga sekarang;

5.2 Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering menyakiti secara fisik dan mental Penggugat;

5.3 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berbeda prinsip dan sudah tidak ada kecocokan lagi.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada Oktober 2022 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 1 tahun 8 bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu suami tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai suami.

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkeXXXXXXan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai tukang parkir dengan penghasilan sejumlah Rp30.000/hari, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah $Rp300.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp900.000,-$ (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Disamakan masih berumur 3 tahun 6 bulan dan Nama Disamakan berumur 1 tahun 9 bulan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih saking Penggugat terhadap anak-anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Disamakan) terhadap Penggugat (Nama Disamakan);
3. Mengukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp900.000,-; 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,-;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Nama Disamarkan, lahir di Kota Magelang, 14 Februari 2020 dan Nama Disamarkan, lahir di Kota Magelang, 23 November 2021 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan secara lisan pada posita angka 10 dan petitum angka 3 dicabut dan Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 06 Januari 2023, yang dikeluarkan

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/PA.MgI



oleh Pemerintah Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Magelang Tengah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 14 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 3371012001200002 Tanggal 16 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Disamakan, Nomor 3371-LU-20022020-0004 Tanggal 20 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Disamakan, Nomor 3371-LU-24112021-0005 Tanggal 16 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nama Disamakan**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX RT. 001 RW. 005, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga rumah Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat beda RT, namun hubungan kami sudah kayak keluarga sendiri;
- Bahwa saksi mengenal/bertetangga dengan Penggugat sudah lama sejak Penggugat masih kecil;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah cukup lama menikah, namu saksi lupa kapan pastinya mereka menikah;
- Bahwa iya, saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ganten dan pindah di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Evano dan Ayuk, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat ringan tangan kepada Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah saat Penggugat berjualan kuriner di Alon-alon Kota Magelang Tergugat datang dalam kondisi mabuk marah-marah dan menarik paksa tangan Penggugat, kemudian Tergugat membanting HP Penggugat;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di tempat jualan kurirer Penggugat di Alon-alon Kota Magelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat atas kemauan Tergugat sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa ya, pernah diusahakan oleh saksi dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa iya, Penggugat merupakan seorang ibu yang baik dan bisa merawat dan menjaga anaknya dengan baik serta mencukupi segala kebutuhan anaknya;
- Bahwa iya, yang memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat selama ini adalah Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat bekerja yang menjaga dan merawat anaknya adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat orangnya baik, taat hukum dan tidak pernah terjerat kasus pidana;
- Bahwa tidak pernah, Penggugat selalu menjaga, merawat dan mendidik anaknya dengan baik, serta penuh kasih saksing;

Saksi 2, **Nama Disamarkan**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXX Rt 03 Rw 05 kelurahan XXXXXXXX kecamatan Magelang Tengah kota Magelang, di

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga rumah Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat hanya berjarak 1 (satu) rumah saja;
- Bahwa saksi mengenal/bertetangga dengan Penggugat sudah lama sejak Penggugat dan saksi masih kecil;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa iya, saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah awal-awal Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Ganten dan pindah di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Evano dan Ayuk, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat suka bicara kasar kepada anaknya dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa iya saksi waktu mengantar Penggugat menemui Tergugat di tempat parker karena susu anak Penggugat dan Tergugat habis, saksi melihat Tergugat sedang meminum minuman keras yang memabukan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang parkir, namun bekerja malas-malasan, kasih uang hasil jaga parkir kepada Penggugat seminggu hanya 3 (tiga) kali saja;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/PA.MgI



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah saat Penggugat berjualan kuriner di Alon-alon Kota Magelang Tergugat datang dalam kondisi mabuk marah-marah dan menarik paksa tangan Penggugat, kemudian Tergugat membanting HP Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di tempat jualan kuriner Penggugat di Alon-alon Kota Magelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat atas kemauan Tergugat sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat 4 (empat) bulan yang lalu pernah datang untuk mengajak anaknya bermain ke rumahnya pada pagi hari, dan sorenya anaknya diantar pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa ya, pernah diusahakan oleh saksi dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa iya, Penggugat merupakan seorang ibu yang baik dan bisa merawat dan menjaga anaknya dengan baik serta mencukupi segala kebutuhan anaknya;
- Bahwa iya, yang memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat selama ini adalah Penggugat karena Penggugat bekerja jualan tempura di Alon-alon Kota Magelang;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat bekerja yang menjaga dan merawat anaknya adalah orang tua Pengugat;
- Bahwa selama ini Penggugat orangnya baik, taat hukum dan tidak pernah terjerat kasus pidana;
- Bahwa tidak pernah, Penggugat selalu menjaga, merawat dan mendidik anaknya dengan baik, serta penuh kasih sayang;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang telah dicabut oleh Penggugat, Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap hal tersebut dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2019, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah membuktikan antara Penggugat (Putri Nabeilla Primantara Wijaya) dan Arya Wisnu Sanjaya (Tergugat) terikat dalam ikatan keluarga dimana Arya Wisnu Sanjaya (Tergugat) sebagai kepala keluarga dan Penggugat (Putri Nabeilla Primantara Wijaya) sebagai ibu rumah tangga dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah membuktikan anak yang bernama Nama Disamakan anak pertama, laki-laki, lahir di Kota Magelang, 14 Februari 2020, adalah anak pertama yang lahir dari seorang ayah bernama Arya Wisnu Sanjaya (Tergugat) dan Putri Nabeilla Primantara Wijaya (Penggugat) dan saat ini berusia 3 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah membuktikan anak yang bernama Nama Disamakan, anak kedua, perempuan, lahir di Kota Magelang, 23 November 2021, adalah anak kedua yang lahir dari seorang ayah bernama Arya Wisnu Sanjaya (Tergugat) dan Putri Nabeilla Primantara Wijaya (Penggugat) dan saat ini berusia 1 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nama Disamakan dan Nama Disamakan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 14 Agustus 2019;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
4. Telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dirawat dan diasuh oleh Penggugat;
6. Selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan kumulasi antara perceraian dan hak asuh anak, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok gugatan perceraian Penggugat sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan atas hak asuh anak dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pokok gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

2. Pokok gugatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak sebagai salah satu akibat perceraian dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemegang hak asuh anak bukanlah demi kepentingan orang tua si anak, melainkan semata-mata demi kemashlahatan sang anak (*child interest*), maka Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah pada 14 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama **Nama Disamarkan**, laki-laki, yang lahir di Kota Magelang pada tanggal 14 Februari 2020 dan **Nama Disamarkan**, perempuan, yang lahir di Kota Magelang pada tanggal 23 November 2021;
- Bahwa Rasulullah saw. dalam salah satu hadisnya telah memberikan petunjuk mengenai siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, sebagai berikut:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أئته إمرأة
وقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء
ولثديي له سقاء وحجري له خواء وإن أباه طلقني
وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله ص: أنت
أحق به ما لم تنكحي

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwasanya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): 'Ya Rasulullah sesungguhnya anak saksi ini perut saksilah yang mengandungnya dan air susu saksilah yang diminumnya serta pangkuan saksilah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saksi dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku', maka sabda Rasulullah saw. padanya: 'Engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau belum kawin'"

- Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"
- Bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 4 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007);
- Bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (hadhanah) dikemukakan oleh Ulama Fiqh Kontemporer, Wahbah Zuhaily dalam Kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz VII hal. 726-727 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa syarat-syarat umum bagi pemegang hak asuh anak adalah 1) Baligh, 2) Berakal dan bukan pemboros, tidak bodoh, tidak memiliki penyakit menular, 3) Mampu untuk mendidik anak, 4) Amanah dan bukan pemabuk, pezina, dan tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, dan 5) Beragama Islam;
- Bahwa selain syarat umum tersebut, bagi seorang ibu yang

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghendaki hak asuh atas anak juga harus memenuhi syarat khusus sebagaimana tercantum dalam kitab yang sama pada halaman 728-729, yaitu: 1) Belum menikah lagi dengan orang lain, 2) Memiliki hubungan darah dengan anak yang diasuh, 3) Bukan orang yang meminta bayaran atas pengasuhannya tersebut ketika suami dalam keadaan susah, dan 4) Tidak bertempat tinggal di tempat yang tidak disenangi oleh anak yang diasuh;

- Bahwa dalam Kitab Mizanusy Sya'rani Juz II halaman 140 disebutkan ketentuan yang artinya: Para Ulama sepakat bahwa hak hadhanah adalah pada ibunya selama dia belum menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa dalam Kitab Mizanusy Sya'rani Juz II halaman 140 juga disebutkan ketentuan yang artinya: Apabila seorang suami menceraikan isterinya karena talak, baik fasakh ataupun lian, sedangkan dia mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan atau banci, maka isterinya lebih berhak mengasuhnya;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 menentukan dalam hal terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 memberikan ketentuan dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 telah memberi petunjuk dalam hal hak asuh ditetapkan pada salah satu orang tua, maka amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak untuk tetap memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa keengganan pemegang hak asuh atas anak untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menetapkan hak asuh atas anak yang bernama **Nama Disamarkan**, laki-laki, yang lahir di Kota Magelang pada tanggal 14 Februari 2020 dan **Nama Disamarkan**, perempuan, yang lahir di Kota Magelang pada tanggal 23 November 2021 berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh atas anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih saksing dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih saksing kepada anaknya seXXXXXXX tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Disamarkan**) terhadap Penggugat (**Nama Disamarkan**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Nama Disamarkan**, laki-laki, yang lahir di Kota Magelang pada tanggal 14 Februari 2020 dan **Nama Disamarkan**, perempuan, yang lahir di Kota Magelang pada tanggal 23 November 2021, berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu, mengunjungi dan berkomunikasi dengan anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah oleh **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Triwahyu Hartanto, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H
Panitera Pengganti,

Triwahyu Hartanto, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)